



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR: 26 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1660);

Memerhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ;

2. Berita Acara Nomor 46/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2019 Tanggal 18 Februari Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
HENNY NURDIANY

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **7.232** (Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **5.228** (Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.004** (Dua Ribu Empat) pemilih, tersebar di **76** (Tujuh Puluh Enam) TPS, **29** (Dua Puluh Sembilan) Kelurahan, **3** (Tiga) Kecamatan.
2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **168** (Seratus Enam Puluh Delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **55** (Lima Puluh Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **113** (Seratus Tiga Belas) pemilih, yang tersebar di **67** (Enam Puluh Tujuh) TPS, **34** (Tiga Puluh Empat) Kelurahan, **3** (Tiga) Kecamatan.
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **41** (Empat Puluh Satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **27** (Dua Puluh Tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **14** (Empat Belas) pemilih, yang tersebar di **34** (Tiga Puluh Empat) TPS, **23** (Dua Puluh Tiga) Kelurahan, **3** (Tiga) Kecamatan.

Ditetapkan di Kediri

Pada Tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum


HENNY NURDIANY